



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181
Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511 Website: www.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :180.186/32/KEP/01.02/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KEAMANAN PANGAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan penyebarluasan untuk mendapatkan saran atau masukan dari pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyebarluasan rancangan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui forum tatap muka atau dialog langsung;
- c. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan penyebarluasan rancangan peraturan perundang-undangan melalui forum tatap muka atau dialog langsung, perlu membentuk Panitia Pelaksana Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Pelaksana Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan jadwal dan lokasi konsultasi publik rancangan peraturan daerah;

- b. melaksanakan rapat persiapan konsultasi publik rancangan peraturan daerah;
- c. mempersiapkan materi konsultasi publik rancangan peraturan daerah;
- d. menyelenggarakan konsultasi publik rancangan peraturan daerah; dan
- e. memonitoring, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan konsultasi publik rancangan peraturan daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19660304 199203 1 007

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 180.186/32/KEP/01.02/2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG KEAMANAN PANGAN

PANITIA PELAKSANA KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN PANGAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.	Plt. Kepala Bagian Hukum	Penanggung Jawab	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf, maka penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan dalam Panitia dimaksud.
2.	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Ketua	
3.	WAHYU TRI PALUPI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota	
4.	ALFINA ELOK FAIQOH, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota	
5.	LEOCADIA NIKEN ROSARI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota	
6.	SURYANI	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196603041992031007